

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap pemilik hak siar perfilman tanpa izin ditinjau dari undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, yaitu perlindungan yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk memberi izin kepada pihak lain dengan seijinnya untuk mengambil manfaat ekonomis dari ciptaan atau melarang pihak lain untuk mengambil manfaat ekonomis tanpa seijin pemilik Hak Cipta. Hak Cipta melindungi Hak Moral serta Hak Ekonomi pencipta, agar ciptaannya tidak diambil oleh pihak lain. Hak ekonomi ini melindungi agar seseorang yang mengambil milik hak orang lain atau orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat membayar sesuai pihak itu membayar ke lisensi. Hak ekonomi melindungi agar adanya ganti kerugian dari pihak yang menyiarkan film tanpa izin hak siar. Karena jika tidak ada ganti kerugian, hal ini dapat merugikan pemilik hak siar atau pencipta dari segi ekonomi maupun dari segi moral. Perlindungan untuk pencipta dibuat agar tidak ada sewenangny orang melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemerintah atau perusahaan serta instansi kecuali tempat instansi yang memilik hak untuk menyiarkan film dalam tayangan televisi.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya siaran perfilman tanpa izin pemilik hak siar yang memicu timbulnya seseorang dapat mengambil hak cipta milik orang lain tanpa izin, seperti tindakan mencuri hak cipta orang lain yang menjadikannya seolah pihak tersebut sudah memiliki lisensi atau memang karya, karangan dan pendapatnya sendiri. Faktor ekonomi juga termasuk salah satu seseorang melakukan hal tersebut untuk meningkatkan pendapatan dalam film. Faktor ekonomi inilah yang bisa membuat orang ataupun suatu stasiun televisi ingin melakukan hal yang memang seharusnya tidak mereka lakukan dengan cara mengambil ciptaan orang lain tanpa izin pemilik hak dan seolah-olah ciptaan itu adalah hasil karya milik orang atau stasiun televisi itu sendiri.

B. Saran

1. Dapat lebih teliti dengan hasil karya pencipta yang sudah diberi izin lisensi untuk menayangkan film di siaran televisi atau lembaga penyiaran, agar tidak ada orang lain yang dengan sengaja mengambil demi kepentingan ekonominya itu sendiri. Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 untuk perlindungan terhadap pencipta sudah sangat baik bahkan sudah diterapkan. Sama halnya dengan pemilik hak siar. Karena pencipta itu sama saja dengan pemilik hak siar, karena dia yang memiliki wewenang untuk menyiarkan dan merahasiakan film agar tidak di ambil oleh orang lain.

2. Orang lain untuk tidak sewenang-wenangnya mengambil film milik orang lain walaupun dapat mempengaruhi nilai yang besar dan sangat menarik dimata masyarakat. Tetapi faktor-faktor tersebut itulah yang bisa membuat Hak Cipta tersebut seperti kurang dilindungi, padahal Hak Cipta sudah sangat dilindungi. Hanya orang-orang saja yang tidak membaca adanya aturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

